

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUNAAN DOMPET DIGITAL PADA TRANSAKSI JUAL BELI

Siti Walida Mustamin¹, Sitti Hajerah², Hurriah Ali Hasan³, Ulil Amri⁴,
Nur Hishaly G.H⁵
Universitas Muhammadiyah Makassar^{1,2,3,4}, Institut Agama Islam Negeri Parepare⁵
Email: walidamustamin@unismuh.ac.id

Abstract. Dompot digital merupakan alat tukar yang digunakan oleh masyarakat dalam transaksi jual beli secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital transaksi jual beli dalam tinjauan Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang berlangsung selama dua bulan mulai dari 21 Januari sampai dengan 21 Maret 2021. Teknik penentuan sampel dilakukan secara survei dengan 100 masyarakat milenial melalui dua variabel yaitu variabel bebas berupa persepsi serta variabel terikat yang berupa dompet digital dalam tinjauan Islam. Penelitian ini dilakukan dengan membagikan angket (kuesioner) pada responden yang merupakan masyarakat milenial di Kota Makassar. Hasil penelitian ini yang telah diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Product and Services Solution*) yang menunjukkan bahwa Persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital dalam transaksi jual beli, ini ditandai dengan positifnya tanggapan responden yang dibagikan. Dalam tinjauan Islam penggunaan dompet digital pada transaksi jual beli tidak melanggar aturan syariah dalam bertransaksi karena tidak ada unsur riba, gharar, maupun unsur maysir.

Keywords: Dompot Digital, Jual Beli, Persepsi

1. INTRODUCTION

Karakteristik dasar manusia adalah sebagai makhluk dinamis, yang berarti memiliki sifat penuh semangat, terus bergerak, untuk menghasilkan perubahan dan kemajuan, manusia yang dinamis akan selalu aktif mengikuti perkembangan zaman, sehingga menjadikan ia mampu beradaptasi, berkomunikasi, berintegrasi, bersosialisasi dan berinovasi. Diantara inovasi manusia yang terus berkembang hingga hari ini adalah penggunaan alat tukar dalam transaksi jual beli. Perkembangan teknologi yang pesat memaksa manusia terus berinovasi hingga menemukan cara baru yang jauh lebih mudah dan praktis yaitu dengan menggunakan *e-wallet* atau dompet digital, saat ini dompet digital sudah menjadi alat pembayaran yang sah di beberapa negara, dimana nilai uangnya tersimpan dalam media elektronik.

Teknologi adalah segala daya upaya yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk mendapat taraf hidup yang lebih baik. Teknologi juga merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi, dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif (Muttaqin, 2004).

Dompot digital adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Dalam dompet digital terdapat nilai tersimpan (*stored-value*) atau Prabayar (*prepaid*) dimana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis *chip* atau *server*. Nilai uang yang terdapat pada dompet digital akan secara otomatis berkurang pada saat pengguna melakukan pembayaran. Dompot digital digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purpose payment*) sehingga berbeda dengan instrumen single purpose seperti yang terdapat pada kartu telepon.

Penyelenggaraan pembayaran menggunakan uang elektronik telah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia telah diatur menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang

Perubahan Atas peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3, “Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur (a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; (c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; (d) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan (Indonesia, 2009).

Dompot digital hanya salah satu alternatif untuk metode pembayaran. Islam pun tidak menafikan pencarian keuntungan yang diperoleh dari jasa dompet digital, karena yang dilarang adalah upaya membeli uang dengan uang, tetapi pada dompet digital ini pengguna membeli jasa kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh penerbit. Sehingga penyedia jasa mendapatkan keuntungan dari jasa yang mereka jual, dan pengguna pun mendapatkan kemudahan dari penyedia layanan. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (DSN-MUI, 2002). Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai aturan yang jelas (manhaj al-hayat) yang mengatur semua elemen dalam kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist. Dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (Mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba (Djazuli, 2006). Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai’*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* (Suhendi, 2010). Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu’amalah (Syarifuddin, 2003). Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik kiranya mengangkat sebuah topik penelitian yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Dompot Digital pada Transaksi Jual Beli”.

2. METHODS

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic (Sugiono, 2011).

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan objek penelitian adalah masyarakat milenial di Kota Makassar khususnya mahasiswa milenial, karena banyaknya transaksi elektronik yang dapat memudahkan transaksi masyarakat milenial tersebut. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada persepsi masyarakat dan pandangan Islam terhadap penggunaan dompet digital pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat milenial.

Adapun sampel yang merupakan bagian dari suatu populasi (Umar, 2001), karena tidak ada data yang pasti tentang jumlah generasi milenial yang memiliki dompet digital maka penelitian ini mengambil sampel *Snowball Sampling* dimana responden yang diketahui punya dompet digital dijadikan sumber informasi untuk mendapatkan calon responden yang lain hingga mencukupi 100 responden. Adapun Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas angket, dokumentasi, wawancara dan observasi. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan frekuensi dan distribusi komparasi (Hasan, 2002).

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Uji Deskripsi Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari variable dependent yaitu persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital (X). Survey ini menggunakan skala pengukuran dengan skala Likert dengan bobot terendah adalah 1 (satu) dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Deskripsi variabel persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital Adapun deskripsi data tanggapan

responden mengenai persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. Pertanyaan nomor 1 menunjukkan bahwa dari semua responden yaitu 100 orang 85 Orang (85%) menggunakan dompet digital dan hanya 15 orang (15%) yang tidak menggunakan dompet digital, ini berarti bahwa dompet digital sudah umum digunakan oleh masyarakat.
2. Pertanyaan nomor 2 menunjukkan bahwa jenis dompet digital yang paling banyak digunakan adalah Ovo yaitu sebanyak 36 orang (36%) disusul dengan Go-Pay digunakan oleh 31 orang (31%), dompet Dana digunakan oleh 11 orang (11%) dan Go-Mobile digunakan oleh 7 orang (7%) dan 15 (15%) orang lainnya tidak menggunakan dompet digital.
3. Pertanyaan nomor 3 menunjukkan bahwa pada umumnya responden memahami sistem kerja dompet digital yaitu sebanyak 94 orang (94%) tahu cara menggunakan dompet digital dan hanya 6 orang (6%) yang tidak tahu.
4. Pertanyaan nomor 4 menunjukkan bahwa dari 100 responden (100%), 89 orang (89%) sangat menguasai penggunaan dompet digital dan hanya 11 orang (11%) yang tidak terlalu menguasai, ini menunjukkan bahwa penggunaan dompet digital tidak terlalu sulit bagi masyarakat.
5. Pertanyaan nomor 5 menunjukkan bahwa dari 100 responden (100%), 88 orang (88%) menyatakan setuju atau menganggap bahwa dompet digital itu sangat praktis dan hanya 12 orang (12%) yang menganggap dompet digital itu tidak praktis.
6. Pertanyaan nomor 6 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 92 orang (92%) menganggap dompet digital sangat mudah digunakan sehingga tidak membutuhkan banyak upaya dan hanya 8 orang (8%) yang menganggap sulit digunakan.
7. Pertanyaan nomor 7 menunjukkan bahwa dari 100% responden 86 orang (86%) menganggap bahwa dompet digital adalah alat alternatif dalam bertransaksi yang menggunakan uang dan hanya 14 orang (14%) menganggap dompet digital bukan alternatif.
8. Pertanyaan nomor 8 menunjukkan bahwa dari 100% responden 88 orang (88%) menganggap bahwa transaksi dapat berlangsung lebih cepat jika menggunakan dompet digital dan hanya 12 orang (12%) menganggap transaksi tidak cepat.
9. Pertanyaan nomor 9 menunjukkan bahwa dari 100% responden 86 orang (86%) menganggap bahwa transaksi yang menggunakan dompet digital sangat praktis dan tidak bertele-tele dan hanya 14 orang (14%) yang menganggap bahwa itu tidak praktis.
10. Pertanyaan nomor o 10 menunjukkan bahwa dari 100% responden 83 orang (83%) yakin bahwa bertransaksi dengan menggunakan dompet digital akan lebih teliti dalam penggunaan uang dan hanya 17 orang (17%) yang menganggap itu tidak teliti
11. Pertanyaan nomor 11 menunjukkan bahwa dari 100% responden 75 orang (75%) menganggap bertransaksi dengan dompet digital akan memberikan rasa aman dan hanya 25 orang (25%) yang menganggap transaksi dengan dompet digital itu tidak aman.
12. Pertanyaan nomor 12 menunjukkan bahwa dari 100% responden 86 orang (86%) penggunaan dompet digital memberikan manfaat yang sangat bagus untuk kebutuhan bertransaksinya dan hanya 14 orang (14%) yang menganggap tidak memberikan manfaat.
13. Pertanyaan nomor 13 menunjukkan bahwa dari 100% responden 86 orang (86%) lebih memilih menggunakan dompet digital karena pembayarannya yang lebih efisien dibandingkan tunai dan hanya 14 orang (14%) yang memilih tidak menggunakan dompet digital.
14. Pertanyaan nomor 14 menunjukkan bahwa dari 100% responden 94 orang (94%) menyatakan bahwa mereka mampu mengerjakan beberapa pekerjaan secara bersamaan disaat menggunakan dompet digital, dan hanya 4 orang (4%) tidak setuju.
15. Pertanyaan nomor 15 menunjukkan bahwa dari 100% responden 87 orang (87%) merasa penggunaan dompet digital memberikan pencerahan ide tentang hal-hal yang baru kepada mereka dan hanya 13 orang (13%) yang tidak mendapatkan pencerahan atau ide.
16. Pertanyaan nomor 16 menunjukkan bahwa dari 100% responden 91 orang (91%) yakin bahwa menggunakan dompet dgital sangat menjamin kerahasiaan kauanngan mereka dan hanya 9 orang (9%) yang merasa bahwa dompet digital tidak menjamin privasi mereka.
17. Pertanyaan nomor 17 menunjukkan bahwa dari 100% responden 90 orang (90%) jika melakukan transaksi menggunakan dompet digital itu tidak beresiko dan hanya 10 orang (10%) yang merasa jika menggunakan dompet digital itu beresiko.

18. Pertanyaan nomor 18 menunjukkan bahwa dari 100% responden 88 orang (88%) menganggap dompet digital memberikan rasa aman dalam transaksinya dan hanya 12 orang (12%) yang menganggap tidak aman jika dompet digital digunakan dalam bertransaksi.
19. Pertanyaan nomor 19 menunjukkan bahwa dari 100% responden 89 orang (89%) mengapresiasi aplikasi karena telah menyediakan dompet sigital sehingga merasa mudah dalam bertransaksi secara online dan hanya 11 orang (11%) yang menganggap itu tidak setuju.
20. Pertanyaan nomor 20 menunjukkan bahwa dari 100% responden 84 orang (84%) percaya bahwa dompet digital akan menjaga privasi pengguna dan tidak menyalahgunakannya dan hanya 16 orang (16%) yang merasa tidak aman.
21. Pertanyaan nomor 21 menunjukkan bahwa dari 100% responden 84 orang (84%) merasa percaya jika dengan menggunakan dompet digital akan memberikan rasa aman dalam bertransaksi dan hanya 16 orang (16%) yang kurang percaya
22. Pertanyaan nomor 22 menunjukkan bahwa dari 100% responden 93 orang (94%) sangat mudah memahami dompet digital karena tidak ribet saat digunakan dalam bertransaksi dan hanya 7 orang (7%) yang merasa tidak mudah jika menggunakan dompet digital.
23. Pertanyaan nomor 23 menunjukkan bahwa dari 100% responden 90 orang (90%) menganggap dompet digital itu sangat efisien dan penggunaannya lebih mudah dipahami dan hanya 10 orang (10%) yang merasa bahwa penggunaan dompet digital susah dipahami penggunaannya.
24. Pertanyaan nomor 24 menunjukkan bahwa dari 100% responden 90 orang (90%) yang menganggap jika dengan bertransaksi menggunakan dompet digital itu lebih cepat dan hanya 10 orang (10%) yang menganggap tidak cepat dalam bertransaksi.
25. Pertanyaan nomor 25 menunjukkan bahwa dari 100% responden 91 orang (91%) merasa aman jika akun dompet digitalnya sudah lama tidak digunakan dan hanya 9 orang (9%) yang merasa itu tidak aman.
26. Pertanyaan nomor 26 menunjukkan bahwa dari 100% responden 92 orang (92%) merasa aman dan terjamin jika bertransaksi dengan menggunakan dompet digital dan hanya 8 orang (8%) yang merasa itu tidak terjamin.
27. Pertanyaan nomor 27 menunjukkan bahwa dari 100% responden 95 orang (95%) menganggap bahwa dompet digital memberikan rasa kenyamanan dalam bertransaksi dan hanya 5 orang (5%) yang merasa tidak nyaman menggunakan dompet digital.
28. Pertanyaan nomor 28 menunjukkan bahwa dari 100% responden 79 orang (79%) merasa bahwa dompet digital memiliki niat yang baik terhadap pelanggannya untuk selalu memberikan rasa kepuasan dan hanya 21 orang (21%) pelanggannya yang merasa tidak puas.
29. Pertanyaan nomor 29 menunjukkan bahwa dari 100% responden 66 orang (66%) percaya jika dengan menggunakan dompet digital dalam bertransaksi akan memberikan rasa kepuasan dan hanya 34 orang (34%) yang tidak percaya.
30. Pertanyaan nomor 30 menunjukkan bahwa dari 100% responden 66 orang (66%) menganggap jika dompet digital akan memberikan pelayanan terbaik untuk penggunaannya dan hanya 34 orang (34%) yang merasa tidak memberikan pelayanan yang baik.
31. Pertanyaan nomor 31 menunjukkan bahwa dari 100% responden 80 orang (80%) yang menganggap bertransaksi menggunakan dompet digital itu dapat dipercaya dan hanya 20 orang (20%) yang merasa tidak percaya bertransaksi dengan menggunakan dompet digital.
32. Pertanyaan nomor 32 menunjukkan bahwa dari 100% responden 77 orang (77%) menganggap jika dengan menggunakan dompet digital itu lebih cepat dan hanya 23 orang (23%) yang merasa tidak cepat.

4. DISCUSSION

4.1 Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Dompet Digital

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital dalam transaksi jual beli dalam tinjauan Islam. Adapun pendapat masyarakat bahwa dompet digital mudah digunakan dalam bertransaksi, terjamin keamanan, karena penggunaan dompet digital dalam

bertransaksi dapat memudahkan masyarakat dan dengan menggunakan dompet digital juga lebih efisien dibandingkan tunai. dan dapat menjaga privasi. Ini menunjukkan bahwa penggunaan dompet digital sudah mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

4.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dompet Digital Pada Transaksi Jual Beli

Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Sebagaimana di jelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dapat kita simpulkan dari ayat diatas bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam proses kegiatan jual beli dengan menggunakan dompet digital terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa *server* atau *chip* yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik. Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu’amalah (Amir Syarifuddin, 2003) Dompet digital tidak melanggar aturan syariah dalam bertransaksi karena tidak ada unsur riba, gharar, maupun unsur maysir. Dompet digital hanya sebagai alat untuk menyimpan uang secara virtual dimana uang yang tersimpan nilainya ada sesuai besaran yang tertera dalam dompet digital dan dapat dibelanjakan sesuai dengan besarnya jumlah uang yang ada didalam dompet digital tersebut.

5. CONCLUSION

Persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital pada transaksi jual beli dalam tinjauan islam pada umumnya positif, karena penggunaan dompet digital dalam bertransaksi dapat memudahkan masyarakat dan dengan menggunakan dompet digital juga lebih efisien dibandingkan tunai. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, dompet digital tidak melanggar aturan syariah dalam bertransaksi karena tidak ada unsur riba, gharar, maupun unsur maysir. Dompet digital hanya sebagai alat untuk menyimpan uang secara virtual dimana uang yang tersimpan nilainya ada sesuai besaran yang tertera dalam dompet digital dan dapat dibelanjakan sesuai dengan besarnya jumlah uang yang ada didalam dompet digital tersebut.

References

1. Al Qur’an Al karim. Departemen Agama RI. (2012) *Al-qur’an dan Terjemahannya* (Bandung : Syaamil Quran).
2. Djazuli,A.(2006). *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana
3. Fatwa DSN-MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
4. Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009).
6. Sugiono, (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
7. Suhendi, H. H. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
8. Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
9. Umar, H. (2001). *Metode Penelitian untu Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
10. Zahrul Muttaqin, e. a. (2004). *Manajemen Teknologi Agribisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.